

BAB II

PERAN BKSDA DALAM MENGENDALIKAN POPULASI JALAK BALI MELALUI SISTEM PERIZINAN PENANGKARAN

I. Organisasi Direktorat Jenderal Konservasi Alam Dan Ekosistem

Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem pertama kali di bentuk oleh Dr. Sijiert Hendrik Kooders, seorang pendiri pertama organisasi *Netherlandsch Indische Vereenigin tot Natuurbescherming* yang merupakan organisasi pecinta alam pertama yang memelopori adanya kawasan dan jenis flora dan fauna tertentu. Organisasi ini mengalami kemajuan dalam bidang perlindungan dan pengawetan alam dalam lingkup rehabilitasi suaka margasatwa dan berhasil mengajak IUCN untuk melakukan kerjasama internasional dalam bidang konservasi pada bagian perlindungan alam hasil kerja sama tersebut berhasil menetapkan rencana kerja perlindungan alam yang berkonsentrasi pada perlindungan satwa dan keutuhan habitat agar aman dari jarahan manusia.

Pada tanggal 10 Juni 1978 terbentuklah 8 Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai unit pelaksana teknis (UPT) bidang perlindungan dan pelestarian alam hutan wisata, serta pemanfaatan pengembangan dan pengamanan sumber daya alam. Berdasar pada peraturan menteri kehutanan selanjutnya disebut Permenhut 2007 tentang organisasi dan tata kerja kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mengalami perubahan menjadi Direktorat Jenderal Konservasi Alam dan Ekosistem yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi; dan Direktorat Bina

Pengelolaan Ekosistem Esensial.¹

Dari ke-8 balai konservasi yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, salah satunya adalah balai konservasi yang berada di wilayah Jawa Timur. Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Provinsi Jawa Timur adalah unit pelaksana setingkat eselon III yang dinaungi oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, ruang lingkup BKSDA Provinsi Jawa Timur adalah Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia. Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Provinsi Jawa Timur berada di Jl. Bandara Juanda, Dukuh, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Wilayah jangkauan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur meliputi 32 wilayah kabupaten atau kota yang ada di wilayah Jawa Timur, serta mengelola 23 kawasan konservasi yang meliputi 18 cagar alam, 2 suaka marga satwa. BKSDA Provinsi Jawa Timur memiliki wilayah administratif yang berbeda variasi tipe ekosistem yakni variasi pantai, hutan, dataran tinggi, maupun dataran rendah.

Struktur organisasi BKSDA Jawa Timur terbagi atas bagian tata usaha, Konservasi Sumber Daya Alam wilayah I, Konservasi Sumber Daya Alam II, dan Konservasi Sumber Daya Alam wilayah III. Bagian tata usaha terbagi atas sub bagian umum, sub bagian perencanaan kerja sama, dan sub bagian evlap dan humas yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Dalam bidang teknis Konservasi Sumber Daya Alam terbagi atas seksi pemanfaatan dan pelayanan sertaseksi perlindungan pengawetan dan perpetaan.

Konservasi Sumber Daya Alam di wilayah I yang berada di Madiun, mencakup seksi konservasi di Kediri sebagai wilayah I dan wilayah Bojonegoro sebagai seksi wilayah II, sedangkan Konservasi Sumber Daya Alam di wilayah II yang berada di Gresik, mencakup seksi konservasi di Surabaya sebagai wilayah III dan wilayah Sumenep sebagai seksi wilayah

¹ Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, [Sejarah Ditjen KSDAE - Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem \(menlhk.go.id\)](#) di akses pada tanggal 17 Januari 2024

IV, serta Konservasi Sumber Daya wilayah III yang berada di Jember, mencakup seksi konservasi di Banyuwangi sebagai wilayah V dan wilayah Probolinggo sebagai seksi wilayah VI.

II. Tugas Pelaksanaan Dan Wewenang BKSDA

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur memiliki tugas pokok yakni menyelenggarakan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain, tugas pokok yang harus dilaksanakan adapula fungsi dari pelaksanaan BKSDA provinsi Jawa Timur adalah, sebagai berikut:

1. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaancagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
2. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa,taman wisata alam, taman buru;
3. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
4. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, tamanwisata alam dan taman buru;
5. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya sertasumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional;
6. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
7. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
8. Penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan HutanKonservasi (KPHK);
9. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya

10. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
11. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar;
12. Koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar;
13. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;
14. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
15. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi;
16. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan²

Selain tugas pokok dan fungsi yang harus di emban oleh Balai Konservasi Sumber Daya Jawa Timur memiliki wewenang yakni kewenangan BKSDA mengawasi, berkordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta mengadakan pembinaan terhadap lembaga konservasi, sejauh mana lembaga konservasi sudah melaksanakan kewajiban dalam mengelola taman satwa.

BKSDA juga memiliki peran yang sangat penting bagi pengembangan proses perizinan. Peran tersebut adalah pemeriksaan dan telaah persyaratan yang diajukan oleh pelaku usaha atau penangkar serta menerbitkan BAP atau Berita Acara Pemeriksaan dan rekomendasi teknis serta melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar. Tujuan dari dilakukannya pemeriksaan dan telaah persyaratan yang diajukan oleh pelaku usaha/penangkar serta menerbitkan BAP adalah untuk memastikan bahwa data yang telah diajukan oleh pelaku usaha/penangkar telah benar dan lengkap sesuai persyaratan yang telah tercantum. Serta dalam penerbitan BAP ini bertujuan untuk mengetahui maksud dari penangkaran tersebut. BAP yang

² Benny KaryaLimantara, "Analisis Tugas dan Fungsi Balai Konsrvasi Sumber Daya Alam Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Dilindungi", Pranata Hukum, Vol X No 2

di keluarkan oleh BKSDA meliputi berita acara pemeriksaan teknis yang meliputi sarana dan prasarana dan berita acara pemeriksaan keadaan satwa yang meliputi kesehatan dan nutrisi satwa.

Selain itu, BKSDA juga memiliki peran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan juga pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa. Dalam hal pembinaan, BKSDA memiliki berperan sebagai pembina yang berfungsi dalam pengarahan mengenai lingkup penangkaran satwa yang akan di tangkarkan. Pembinaan dibagi menjadi 2 aspek, yakni aspek teknis dan aspek administratif. Aspek teknis meliputi kondisi satwa, kondisi kandang, kecukupan pangan, dan tenaga medis sedangkan, aspek administratif meliputi pencatatan dan pelaporan triwulan, *logbook*, dan penandaan. Dalam hal pengawasan, BKSDA memiliki tugas dalam penandaan pada satwa serta menerbitkan juga mengesahkan sertifikasi penangkaran, kegiatan *monitoring* atau pemantauan juga dilakukan oleh BKSDA secara periodik, guna mengontrol peredaran satwa apakah ada perdagangan ilegal atau tidak serta mengetahui jumlah populasi yang berada di penangkaran.

Untuk mengendalikan populasi jalak bali di alam yang sangat menipis, peran BKSDA sangat diperlukan dalam hal pemberian izin pada satwa jalak bali. Salah satu perizinan yang dikeluarkan oleh BKSDA mengenai penangkaran adalah perizinan dalam hal konservasi yang diberikan kepada Kebun Binatang Surabaya. Hal ini bertujuan agar Kebun Binatang Surabaya mampu menangkarkan dan mengembangbiakkan jalak bali agar populasinya pulih kembali. Surat izin penangkaran yang dimiliki oleh kebun binatang surabaya tertuang dalam surat keputusan menteri lingkungan hidup dalam kehutanan SK 40/Menlhk/Setjen/KSA.2/5/2019, setelah mendapatkan surat perizinan tersebut pihak BKSDA akan menyerahkan perindukan jalak bali sebanyak 8 pasang untuk dikembangbiakkan dan di tangkarkan. Perindukan yang diberikan tentulah telah ditandai di bagian kaki sebagai bukti bahwa satwa tersebut hasil dari penangkaran dan bukan tangkap bebas.

III. Perizinan Penangkaran

Perizinan berasal dari kata izin yang memiliki arti beraneka ragam yang sesuai dengan bidangnya. Izin (*verguning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Jadi izin pada prinsipnya adalah sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.³ Dalam suatu perizinan terdapat pelaksanaan fungsi pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan. Sedangkan penangkaran adalah upaya memperbanyak melalui pengembangan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Jadi perizinan penangkaran adalah suatu upaya untuk memperbanyak jenis tumbuhan dan satwa dengan cara pengembangbiakan dan pembesaran dengan tetap melaksanakan fungsi pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan berdasarkan persetujuan penguasa dan perundang-undangan.

Perizinan dapat berupa bentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan jumlah kuota yang diperoleh oleh suatu perusahaan atau perseorangan sebelum yang bersangkutan melakukan suatu tindakan. Dalam pemberian perizinan BKSDA selaku balai konservasi kepada calon penangkar harus memenuhi syarat guna mendaftar sebagai penangkar resmi dari Jalak Bali, berikut adalah syarat yang harus dipenuhi bagi calon penangkar baik untuk perseorangan maupun untuk badan hukum dan lembaga konservasi yang tertuang keseluruhannya diatur dalam pasal 76 ayat (2) dan (3) yang kemudian disebut Permenhut 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar. Syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

³ *Ibid*,167

Pasal 76 ayat (2) berbunyi “ Permohonan izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perorangan dilengkapi dengan:

1. Proposal penangkaran untuk permohonan baru atau rencana kerja lima tahunan untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui oleh Kepala Balai;
2. *Fotocopy* kartu tanda penduduk atau izin tempat tinggal bagi warga negara asing yang masih berlaku;
3. Surat keterangan lokasi/tempat penangkaran dari serendah-rendahnya camat setempat yang menerangkan bahwa kegiatan penangkaran tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan;
4. Dokumen atau bukti lain yang menerangkan legalitas asal usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dalam hal induk sudah ada atau surat keterangan rencana perolehan induk dari Kepala Balai;
5. Berita acara persiapan teknis dan rekomendasi dari Kepala Balai.

Sedangkan, persyaratan untuk perizinan yang di gunakan untuk koperasi, badan hukum, dan lembaga konservasi tertuang pada pasal 76 ayat (3) yang berbunyi “Permohonan izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk koperasi, badan hukum dan lembaga konservasi dilengkapi dengan: Proposal penangkaran untuk permohonan baru atau rencana kerja lima tahunan untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui oleh Kepala Balai:

1. Akte notaris perusahaan yang mencantumkan jenis usaha sesuai dengan bidang usaha yang berkaitan dengan tumbuhan dan satwa liar;
2. *Fotocopy* Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau surat keterangan lokasi dari camat yang menyatakan berdasarkan Undang-Undang gangguan bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan manusia;
3. Dokumen atau bukti lain yang menerangkan legalitas asal usul induk, benih atau bibit

untuk penangkaran dari Kepala Balai;

4. Berita acara persiapan teknis dan rekomendasi dari Kepala Balai.

Dalam hal penangkaran satwa liar tercantum dalam pasal 76 ayat (2) dan (3) dalam 76 ayat (2) di tujukkan pada perorangan yang didalamnya memuat persyaratan yang harus dilengkapi oleh setiap penangkar, dan dalam pasal 76 ayat (3) merupakan persyaratan yang diajukan oleh pihak koperasi, badan hukum, dan lembaga konservasi. Dengan adanya persyaratan yang ditujukan oleh oleh para penangkar menjadikan sebuah kepercayaan bagi setiap penangkar untuk melakukan penangkaran. Dalam persyaratan tersebut terdapat *fotocopy* data diri setiap penangkar yang berguna untuk mengetahui identitas lengkap dari para penagkar sedangkan untuk badan hukum, terdapat akte notaris yang mencantumkan jenis sesuai usaha yang sesuai dengan jenis usaha berkaitan dengan tumbuhan dan satwa liar yang berguna untuk mengetahui jenis usaha yang di alami oleh suatu badan hukum tersebut. Untuk mengetahui penyebaran dari satwa yang di tangkarkan dan melakukan *monitoring* mengenai perkembangan satwa serta kesehatan satwa juga dampak lingkungan perlu melampirkan surat keterangan lokasi dari masing-masing penangkar.

Salah satu satwa yang harus melampirkan persyaratan guna untuk mendapatkan perindukan adalah jalak bali, jalak bali merupakan satwa yang populasinya sanagat minim di alam karena perburuan dan perdagangan satwa sehingga pemerintah perlu mengeluarkan persyaratan resmi agar para pelaku dapat melakukan penangkaran secara mandiri dan legal. Persyaratan perizinan di ajukan bertujuan sebagai upaya meningkatkan populasi jalak bali yang kini terancam punah karena mereka akan terus mengembangbiakkan satwa tersebut agar populasi di alam bebas tidak terancam punah juga menghindarkan dari perilaku tangkap bebas di alam. Setelah mendapatkan perizinan dari balai konservasi, berkas dari calon penangkar akan diteruskan pada tahapan berikutnya yaitu pengajuan kepala kepala balai yang meliputi beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Surat permohonan oleh pemohon dengan memuat persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal 76 ayat (2) untuk perseorangan dan pasal 76 ayat (3) untuk lembaga konservasi, badan hukum, dan koperasi
2. Permohonan diajukan kepada balai besar ksda jawa timur
3. Kemudian, staf seksi pemanfaatan dan pelayanan menerima permohonan dan dokumen serah terima dokumen permohonan serta melaksanakan ceklist dokumen permohonan. Apabila dokumen tidak lengkap, maka seksi pemanfaatan dan pelayanan membuat surat pemberitahuan kekurangan elengkapan dokumen di tanda tangani kepala bksda jawa timur. Dan, apabila dokumen lengkap akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
4. Staf subbag umum mengagenda permohonan dan memberikan lembar penerus berupa lembar disposisi internal untuk diserahkan kepada kepala seksi pemanfaatan dan pelayanan
5. Kepala seksi pemanfaatan dan pelayanan melaksanakan telaahan dan memberikan arahan sesuai acuan normatif dan langkah penyelesaiannya yang dicantumkan dalam lembar disposisi
6. Berdasarkan disposisi dari kepala seksi pemanfaatan dan pelayanan, staf seksi pemanfaatan dan pelayanan melaksanakan pengkajian permohonan sesuai dengan aspek teknis dan administrasi. Berdasarkan hasil kajian, staf seksi pemanfaatan dan pelayanan menyusun draft surat keputusan/ surat izin / surat penolakan dan diserahkan kepada kepala seksi pemanfaatan dan pelayanan.
7. Kepala seksi pemanfaatan dan pelayanan, memeriksa kajian dan draft surat keputusan/ surat izin / surat penolakan terkait terkait acuan normatif. Apabila ada perbaikan, dikembalikan kepada staf seksi pemanfaatan dan pelayanan. Apabila tidak ada perbaikan kepala seksi pemanfaatan dan pelayanan menandatangani kajian dan membubuhkan paraf persetujuan pada konsep surat keputusan/ surat izin/ surat penolakan dan meneruskan

kepada kepala bidang teknis

8. Kepala bidang teknis ksda, memeriksa kajian dan konsep surat keputusan/ surat izin/ surat penolakan terkait dengan penulisan dan penggunaan bahasa. Apabila ada perbaikan, dikembalikan kepada kepala seksi pemanfaatan dan pelayanan.
9. Apabila tidak ada perbaikan kepala bidang teknis menandatangani kajian dan membubuhkan paraf persetujuan pada konsep surat keputusan/surat izin/ surat penolakan dan meneruskan kepada kepala balai besar ksda jawa timur.
10. Kepala balai besar melaksanakan pencermatan terhadap kajian teknis dan konsep surat keputusan/ surat izin/ surat penolakan . Apabila ada saran atau perbaikan, dikembalikan kepada bidang teknis ksda. Apabila tidak ada perbaikan kepala balai besar ksda menandatangani surat keputusan/ surat izin/ surat penolakan.
11. Staf subbag umum memberikan nomor dan tanggal surat keputusan/ surat izin/ surat penolakan dan menyerahkan dokumen surat izin kepada pemohon serta pengarsipan

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima. Masa berlaku dari perizinan yang ditetapkan adalah 5 tahun dan perizinan ini juga dapat di perpanjang masa nya. Setelah calon penangkar mendapatkan perizinan dari balai, maka penangkar akan diberikan sepasang perindukan jalak bali untuk dikembangbiakkan secara individu. Perindukan jalak bali yang akan di tangkarkan tentulah telah diberikan ring di kakinya sebagai penanda bahwa jalak bali tersebut murni berasal dari penangkaran. Hal itu akan di pantau oleh pihak BKSDA melalui pemeriksaan berkala, pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan ada atau tidaknya sertifikat dan pencocokan kode yang ada di ring kaki jalak bali dengan serifikat aslinya.

Para penangkar jalak bali juga di berikan syarat oleh balai konservasi untuk melepasliarkan hasil tangkaran nya ke alam bebas agar populasi nya di alam tetap ada dan tidak lagi masuk dapal populasi terancam hal ini sesuai pada Pasal 71 Peraturan Menteri

Kehutanan No. P.19/MENHUT-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar menyatakan “Setiap penangkar yang melakukan penangkaran wajib melakukan pengembalian ke habitat alamnya spesimen tumbuhan dan satwa liar hasil penangkaran dari jenis yang dilindungi yang telah memenuhi standar kualifikasi penangkaran sedikitnya 10% dari hasil penangkaran. Pengembalian tumbuhan dan satwa liar hasil penangkaran dilakukan bila: nilai genetik tinggi, mendekati induk, bibit atau benihnya; populasi di alam rendah; bebas penyakit; tidak cacat fisik; mampu bertahan di alam; habitat pelepasan merupakan daerah penyebaran; habitat pelepasan secara teknis mampu mengakomodasi kehidupan satwa; memperhatikan perilaku satwa”. Hal ini dilakukan agar populasi jalak bali kembali dan keindahan dari jalak bali dapat dinikmati oleh semua orang. Dalam pelepasliaran yang dilakukan oleh para penangkar juga mendukung program restocking dan kontribusi di alam.